



PUTUSAN

Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR (alm.);**
Tempat Lahir : Jangkang (Bengkalis);
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/17 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang,
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR (alm.) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR (alm.) selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 4238 HS;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR (alm.) membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR alm. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 4238 HS;Dirampas untuk negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 328/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 20 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Mei 2022 Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bls yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BM 4238 HS dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna abu-abu, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BM 4238 HS;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 tersebut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa faktanya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 4238 HS;
- Bahwa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip diperoleh Terdakwa dari Saksi Idham Sukri sebagai upah untuk Terdakwa yang telah memperbaiki sepeda motor Saksi Idham Sukri;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram relatif sedikit serta untuk menghindari adanya disparitas pembedaan dengan perkara Narkotika lainnya yang tindak pidananya serupa, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 4238 HS, sebagaimana terungkap dalam fakta hukum bukanlah alat yang diperoleh dari

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukan pula alat yang digunakan langsung oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga status barang bukti sebagaimana dalam putusan *judex facti* telah tepat, maka alasan kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 328/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 20 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 24 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa SUANTO alias ANTO bin BAHTIAR (alm.)** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 328/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 20 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 24 Mei 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7261 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)